

DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PERILAKU SOSIAL ANAK DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KALIMANTAN BARAT

Oleh :
AYESCHA AJRINA
NIM. E51110003

Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pontianak, Tahun 2015

E-mail: ayescha@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan, bahwa diantara suami – istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Secara umum kasus perceraian, karena faktor status sosial – ekonomi dan faktor usia saat menikah. Perceraian mengakibatkan penderitaan bagi anak, meskipun anak korban perceraian belum tentu mengalami perkembangan negatif, sehingga pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap perilaku anak dari aspek sosial. Tujuan penelitian, meliputi: (1) Mengungkapkan dampak perceraian orang tua terhadap perilaku anak; dan (2) Mendeskripsikan perilaku sosial anak sebelum dan setelah perceraian orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengolahan data secara deskriptif melalui pendekatan studi kasus (*case study*) di Kecamatan Pontianak Barat. Analisis permasalahan diolah berdasarkan Teori Struktural Fungsional – Parsons, bahwa ada 4 (empat) struktur atau sub-sistem dalam masyarakat berdasarkan fungsi *Adaptation, Goal, Integration, dan Latency* (AGIL) dan Teori Pertukaran Sosial – Blau, bahwa proses pertukaran (mikro dan makro) yang mendasari pertukaran antar pribadi sebagai landasan memahami struktur sosial sebagai tanda perkembangannya. Idealnya bahwa anak dapat berperilaku baik karena mendapatkan perhatian dan memperoleh ketentrangan diri dari orang tuanya, karena dalam proses sosial kedua orangtuanya berhasil melakukan pertukaran sosial. Hasil penelitian adalah perceraian orang tua bisa berdampak negatif maupun positif bagi perilaku sosial anak. Dampak negatifnya, anak dapat berperilaku tidak terkontrol, frustrasi dan tidak mampu bersikap rasional/realistik atas kenyataan. Dampak positifnya, anak dapat mengatasi rasa frustrasi, mampu berfikir dan bersikap realistis/rasional atas kehidupannya. Positif atau negatifnya perilaku sosial anak, baik sebelum maupun setelah terjadi perceraian, terletak dari jalinan hubungan kedua orang tua. Pemerintah melalui instansi terkait perlu membangun program yang menyentuh anak-anak korban perceraian untuk penanaman nilai-nilai sosial, keagamaan maupun *life skill* demi kehidupannya kedepan. Bagi orang tua yang terlanjur menjalani perceraian dapat berbagi dalam membimbing anak untuk mandiri dan bertanggung jawab, melalui kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar, keluarga dan guru sekolah, sehingga anak dapat meraih prestasi sesuai kemampuan dan bakatnya.

Kata-kata Kunci: Dampak Perceraian dan Perilaku Sosial Anak.

ABSTRACT

Divorce is the breakdown in the marriage bond between husband and wife with a court decision and there are enough reasons, that between the husband and wife cannot live harmonious again as husband and wife. In general divorce cases, due to the socio-economic status of cases and age factor when married. The divorce resulted in suffering for children, although the children are victims of divorce is not necessarily a negative development experience, so this research question is how the impact of divorce parents towards the child's behavior from a social aspect. The of this research are: (1) Reveals the impact from divorce parents towards children behavior; (2) To describe children social behavior before and after divorce parents. This research used the qualitative method with descriptive data with processing through a case study approach at Pontianak Barat Subdistrict. Analysis of the problem of the structural functional theory based on processed – Parsons, that there are four structures or sub systems in societies based on Adaptation, Goal, Integration and Latency (AGIL) function and exchange theory social – Blau, that process of exchange (micro and macro) that underlie interpersonal exchange as the foundation of understanding the social structure as a sign of its development. Ideally that children can behave well because getting attention and gain peace away for their parents, because in the social process of both parents manage to do social exchange. The result of this research show that divorce parents have a negative and positive impact towards children social behavior. The negative impact are children show uncontrolled behavior, frustration to face the future, unable to act in a rational way and the positive impact are children can handle the frustration, can think and act realistic and rational to face them life. Positive or negative children social behavior, before or after divorce parents depends on their relationship and communication between children and parents. If their relationship is good between them, its make the children independent, discipline, and responsibility. For in this case, need government cares to build real program about children who has a victim from divorce parents, government need to give them counseling about social norm, religion or life skill for their future. For the parents who have problem in their family, its better for parents to make a good way to solve their problem, because children need to feel safe, parents need to avoid fight or conflict to each other, for parents who already divorce, don't be desperate, because children can more independent, can help their parents in working to fulfill their needed and they can make responsibility. Beside that, need good cooperation among parents and society, family and teacher, until children can make a good achievement based on their ability and their talented.

Keywords: The Impact from Divorce and Children Social Behavior.

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan, bahwa diantara suami – istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Angka perceraian di Kota Pontianak dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Cerai hidup; dan (2) Cerai mati. Cerai Hidup di Kota Pontianak sebanyak 6.557 kasus, meliputi cerai gugat dari suami sebanyak 2.206 kasus, dan cerai gugat dari pihak istri sebanyak 4.351 kasus, sedangkan cerai mati sebanyak 22.817 kasus, meliputi cerai mati yang mengakibatkan janda sebanyak 3.508 orang, dan cerai mati yang mengakibatkan duda sebanyak 19.309 orang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak: Database Perkembangan Penduduk Kota Pontianak, per 30 Juni 2014).

Beranjak dari kasus perceraian di Kota Pontianak maka cerai merupakan peristiwa yang traumatis, karena perceraian merupakan gejala sosial yang berindikasi pada dampak—terutama dampak negatif—baik yang dialami suami-istri selaku orang tua, maupun kondisi anak dari perkawinan sebelumnya.

Hasil pengamatan menunjukkan, bahwa anak senantiasa menjadi korban, bahkan seringkali mengalami penyimpangan di setiap pergaulan sosialnya, seperti; trauma emosional yang diindikasikan timbulnya rasa malu dan terluka karena merasa berbeda dari anak-anak lainnya, lebih rentan terhadap situasi stres.

Muhammad (2008:209) menegaskan, bahwa “perceraian suami-istri mengakibatkan penderitaan bagi anak. Bagaimanapun juga perkembangan anak memerlukan asuhan dan bimbingan orang tua sejak dilahirkan. Ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang memerlukan penghayatan.” Maknanya bahwa perceraian yang dialami orang tua, dapat berakibat buruk bagi perkembangan perilaku anak.

Meskipun perceraian dalam keluarga, tidak selalu membawa dampak negatif, karena perceraian dapat dijadikan alasan sebagai jalan keluar satu-satunya, meskipun perceraian memerlukan penyesuaian, terutama bagi anak-anak, karena akan mengalami reaksi emosi dan perilaku akibat “kehilangan” satu orang tuanya.

Anak sebagai korban perceraian sangat membutuhkan dukungan, kepekaan dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit tersebut. Anak senantiasa akan menunjukkan

kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosialnya.

Persoalan yang berhasil diidentifikasi dan dasar ketertarikan hingga menginspirasi keinginan kuat melakukan penelitian mengenai “dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak di Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat,” meliputi: (1) Faktor perubahan usia dan perkembangan; (2) Faktor konflik; dan (3) Faktor jenis kelamin dan hakekat pengasuhan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan tersebut memberikan kejelasan, bahwa telah terjadi persoalan sehubungan dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak di Kecamatan Pontianak Barat. Atas dasar ini maka dapat dirumuskan bahwa, bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap perilaku anak dari aspek sosial? Permasalahan itu dirumuskan karena didasarkan atas keinginan mengungkapkan dan mendeskripsikan dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak di Kecamatan Pontianak Barat.

B. TINJAUAN LITERATUR

Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi anak, sekaligus sebagai pondasi utama bagi perkembangan

anak, karena keluarga merupakan tempat anak untuk menghabiskan sebagian besar waktu dalam kehidupannya.

Keluarga pada awalnya terbentuk karena adanya perkawinan. Perkawinan merupakan proses dimana manusia dari berbagai perbedaan dan berusaha untuk mengintegrasikan dirinya dalam rangka membangun kebersamaan dalam rumah tangga.

Pada hubungan suami-istri di kehidupan keluarga, tidak jarang menimbulkan pertengkaran yang dapat mengancam keutuhan perkawinannya. Manakala hubungan suami-istri tidak membaik, maka perceraian dapat terjadi.

“Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami-istri sebagai akibat kegagalannya menjalani peran masing-masing, dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku” (Erna Karim dalam Ihromi, 2004:137).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga.

Meskipun Undang-undang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus, namun pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan serta penjelasannya secara

jelas menyatakan, bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Undang-undang Perkawinan tersebut menjadi rujukan Pengadilan Agama untuk memutuskan putusannya perkawinan, dan itu dikarenakan: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Putusnya pengadilan.

Sutiyanto (2005:197) menyebutkan “beberapa hal menjadi menyebabkan perceraian, yaitu: (1) Sudah tidak ada kecocokan; (2) Adanya faktor orang ketiga; dan (3) Sudah tidak adanya komunikasi. Dariyo (2008:167) menambahkan kemudian, bahwa “beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian suami-istri, yaitu: (1) Masalah keperawanan; (2) Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup; (3) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga; (4) Tidak mempunyai keturunan; (5) Salah satu dari pasangan hidup meninggal dunia; dan (6) Perbedaan prinsip, ideologi atau agama.”

Perceraian memang tidak hanya menimbulkan gangguan emosional bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak akan terkena dampaknya. Perceraian yang berarti perpisahan antara ibu, ayah dan anak-anak, apapun penyebabnya, bisa memberikan dampak buruk pada anak, karena sebuah keluarga tidak lagi utuh, dan umumnya yang terjadi adalah ibu bersama-anak-anak di satu pihak, dan ayah yang

hidup sendiri. Akibatnya, kehilangan salah satu tokoh identifikasinya. “Hal ini tentunya menuntut persaingan diri lagi, sehingga anak mampu mengatasi kesulitan menghadapi perceraian orang tua kandungnya” (Musbikin, 2008:243).

Judith Wallerstein dalam bukunya *Second Chances: Men, Women and Children a Decade After Divorce* (dalam Musbikin, 2008:244), menyatakan “anak-anak korban perceraian, meskipun bisa hidup bahagia di masa dewasanya, tetap terkenang pengalaman buruk itu (perceraian orang tuanya) sepanjang hidupnya. Anak sebagai *silence victim*, meskipun tumbuh sebagai orang dewasa berbahagia dan bisa menyesuaikan diri dengan baik, cenderung mempunyai masalah perilaku di masa kanak-kanak dan remajanya, dibandingkan anak-anak dari keluarga yang utuh.”

Paling tidak ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi resiko yang akan dipikul anak akibat korban perceraian, yaitu bakat kepekaan anak terhadap pecahnya hubungan orang tuanya, latar belakang kehidupan keluarga sebelum perceraian, kondisi keluarga setelah perceraian, serta kestabilan sebelah orang tua yang masih berada di rumah.

“Latar belakang keluarga yang sangat intim dan hangat, akan dirasakan anak sebagai kehilangan yang sangat berarti dibandingkan latar belakang

keluarga yang kurang akrab. Begitu juga sifat dan tabiat—perilaku—orang tua yang teguh dan tabah, lebih kurang membuat anak menderita, dibanding orang tua yang agak perasa” (Sobur, 2003:41).

Gunarsa (2002:166) menjelaskan “perceraian merupakan suatu penderitaan, suatu pengalaman traumatis bagi anak.” Anak memperoleh banyak tekanan, dan dalam arti suasana rumah yang kurang harmonis, kehilangan ayah. Juga lingkungan yang mengharuskannya mengadakan penyesuaian diri dan perubahan-perubahan penyesuaian diri. Hal tersebut karena tekanan dan keadaan lingkungan yang mengharuskannya mengadakan penyesuaian lingkungan sebagai akibat perceraian kedua orang tuanya, menyebabkan anak merasa dirinya tidak aman, dipandang berbeda oleh masyarakat, mengalami diskriminasi sosial dan lingkungannya, merasa tidak mempunyai tempat hangat dan aman di dunia ini, tidak mempunyai kepercayaan diri.

Anak yang orang tuanya bercerai mempunyai problem emosionalnya sendiri. Ia merupakan korban dari kedua orang tuanya yang dipecahkan melalui perceraian, jalan hidupnya telah direnggut. Anak dari orang tua yang bercerai cenderung dibesarkan dalam kondisi sosial yang kurang sehat daripada anak-anak dalam rumah tangga normal.

Eksistensi keluarga dapat diterjemahkan berdasarkan Perspektif Struktural Fungsional Parson (dalam Ritzer dan Douglas, 2004:121) yang membedakan ada 4 (empat) struktur atau sub-sistem dalam masyarakat berdasarkan fungsi (AGIL) yang dilaksanakan masyarakat, yakni: “(1) *Adaptation* (adaptasi), sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya; (2) *Goal attainment* (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya; (3) *Integration* (integrasi), sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya dan juga mengelola hubungan antar ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L); dan (4) *Latency* (pemeliharaan pola), sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

“Tujuan utama teorisasi Parsons adalah pengembangan teori yang menerapkan masyarakat pada umumnya sebagai bagian dari keseluruhan sistem kehidupan—tak terkecuali dalam kehidupan keluarga” (Kinloch, 2009:188). Selanjutnya Kinloch (2009:189) menjelaskan, “struktur sosial atau subsistem masyarakat menggambar-

sejumlah fungsi utama yang mendasarinya (struktur mewakili fungsi) atau problem sistem yang mendasarinya. Fungsi-fungsi ini terdiri atas *integrasi* (sistem sosial didasarkan pada norma-norma yang mengikat individu dengan masyarakatnya melalui integrasi normatif), *pola pertahanan* (sistem budaya nilai-nilai dan nilai-nilai generalisasi), *pencapaian tujuan* (sistem kepribadian—basis pembedaan), dan *adaptasi* (organisasi perilaku—basis peran dan sistem ekonomi).”

Pada konteks melaksanakan fungsi pencapaian tujuan (*goal*) sebagai ‘sistem kepribadian’ perlu diawali dengan penetapan tujuan sistem untuk mencapainya. Berdasarkan teorisisi Parsons tersebut, kemudian diterjemahkan dengan persoalan keluarga, khususnya masalah perceraian dalam keluarga dan dampaknya terhadap perilaku anak, maka dapatlah dicermati bahwa perceraian dalam keluarga merupakan salah satu masalah yang kerap kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan dan perceraian sudah merupakan hal yang biasa dan sudah dianggap tidak tabu lagi. Itu sudah menjadi masalah tiap komunitas keluarga. Aktor utama dalam kasus perpecahan keluarga adalah suami-istri yang terkadang tidak memikirkan, apakah yang akan terjadi pada anak-anaknya apabila terjadi perpecahan atau perpisahan rumah tangga.

Keluarga yang mengalami perpecahan akibat perceraian suami-istri, praktis berdampak pada krisis kepribadian anak-anaknya, sehingga perilakunya sering tidak sesuai, seperti; anak akan menjadi malas belajar, menyendiri, agresif dan suka menentang guru, bahkan kedua orang tuanya. Selain itu anak juga berusaha mendapatkan perhatian dari orang lain. Tetapi sayang, hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang salah, seperti; mencari perhatian guru dengan bertindak nakal dan menjurus brutal di kelas, bertindak aneh untuk mendapatkan perhatian orang lain dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lainnya.

Peter Blau (1918-2002) adalah seorang tokoh terkemuka dalam sosiologi sepanjang paruh kedua abad kedua puluh. Kontribusinya sangat besar untuk mempelajari struktur-makrososial menganalisis sistem berskala besar organisasi, kelas sosial, dan dimensi masyarakat sekitar yang terstruktur. Blau mendasari teori sosialnya pada perilaku manusia yang kemudian disebut dengan teori pertukaran. Inilah dasar dari proses sosial.

Blau mencoba menemukan bentuk proses pertukaran pada tingkat mikro dan makro dengan melihat apa yang mendasari pertukaran antar pribadi seperti juga terjadi pertukaran antar unit dalam suatu organisasi (kelompok). “Baginya, tujuan

utama sosiologi yang mempelajari interaksi tatap muka adalah untuk meletakkan landasan guna memahami struktur sosial yang mengembangkan dan menimbulkan kekuatan sosial yang menandai perkembangannya itu” (Ritzer dan Goodman, 2004:355).

Pada kesempatan berbeda Blau memberikan contoh sederhana sehubungan teori pertukaran sosial (Scott and Calhoun, 2014:7) bahwa “seorang laki-laki jatuh cinta apabila aktivitas dan tindakan seorang perempuan menjadi unik dimatanya. Semuanya itu membutuhkan perasaan (*taste*) supaya perempuan itu menjadi eksklusif. Perempuan yang mengesankan bagi laki-laki sebagaimana cinta yang diinginkan tidaklah mudah untuk didapatkan, karena tindakan laki-laki terhadap perempuan sangat bergantung pada pentingnya penghargaan dan keyakinan yang mengesankan si perempuan yang dapat menimbulkan perasaan timbal-balik sebagai penghargaan yang meyakinkannya. Pada tahap awal jatuh cinta biasanya ada ketakutan penolakan dan ketergantungan oleh pertumbuhan motivasi cinta yang masih dirahasiakan. Perasaan ini dapat muncul, baik dari si laki-laki maupun si perempuannya. Ia mengutip Thibaut dan Kelley yang mengatakan dalam hubungan percintaan dapat juga memunculkan pertengkaran, setiap pasangan dalam waktu

tertentu dapat menarik diri atau berpisah, ini adalah ujian ketergantungan satu dengan yang lain atau hubungan yang ada. Keduanya diuji oleh pertengkaran yang mungkin akan mengakhiri hubungan mereka, atau dibatasi pada komitmen untuk melanjutkan hubungan yang ada. Tentu saja, salah satu dapat menjadi tidak siap untuk melakukan hal ini, dan konflik mungkin juga akan menghentikan hubungan mereka.”

Berdasarkan contoh sederhana sebagaimana dikemukakan Blau tersebut maka dapat diindikasikan bahwa, anak dapat berperilaku baik karena mendapatkan perhatian dan memperoleh ketentraman diri dari orang tuanya, karena dalam proses sosial kedua orangtuanya berhasil melakukan pertukaran sosial, menghindari konflik yang berujung perceraian.

Di sisi lain bahwa anak yang berperilaku baik dalam kondisi perceraian kedua orang tuanya mungkin mendapatkan perhatian—proses sosial—yang baik dari lingkungan keluarganya, sehingga bisa memahami dan terhindar dari suatu konflik perbedaan paham antara kedua orangtuanya.

Didasarkan atas asumsi Blau tersebut juga dapat dimaknai bahwa anak dapat berperilaku buruk disebabkan adanya pengaruh negatif dari ketidak harmonisan keluarga atau bercerai-nya orang tua, sehingga anak akan menunjukkan kesulitan

untuk menyesuaikan diri dalam bentuk perilaku, kesulitan belajar, atau kurangnya interaksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar tempat tinggal.

C. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, dimana peneliti mengambil 5 informan untuk dilakukan wawancara, dimana 2 diantaranya menjalani perceraian karena cerai talak, dan 3 diantaranya karena cerai gugat. Umumnya informan mengakui bahwa salah satu alasan mendasar terbentuknya keluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis manusia—dalam bentuk perkawinan antara 2 (dua) makhluk manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita.

Sebagaimana kodrat manusia, bahwa pria membutuhkan wanita, dan wanita membutuhkan pria dalam kehidupannya. Mengingat kedua pihak tersebut saling membutuhkan, sehingga terhadapnya saling mencari dan saling bertemu, sehingga tumbuhlah benih kasih sayang, saling mencintai dan saling melindungi. Hubungan kasih sayang dan saling mencintai ini, kemudian diwujudkan dalam ikatan perkawinan yang sesuai

dengan norma kehidupan dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Pada ikatan perkawinan, pria berstatus sebagai suami yang berfungsi sebagai kepala keluarga, sedangkan wanita berstatus sebagai istri, serta berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Ikatan suami-istri merupakan titik awal suatu kelahiran anak sebagai anggota keluarga, sekaligus sebagai penerus generasi dari ikatan perkawinan yang terbentuk tersebut, kemudian mengandung arti sebagai keluarga inti. Jadi, keluarga adalah kesatuan antara suami sebagai ayah, dan istri sebagai ibu, serta anak sebagai keturunannya.

Secara faktual bahwa informan mengakui bahwa kebahagiaan dalam membangun kehidupan berkeluarga ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena tidak jarang hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri bisa terjadi, bahkan berujung perceraian.

Perceraian terjadi—selain karena kematian—dapat disebabkan oleh masalah ekonomi, hubungan seks, ketidakcocokan pendapat, keturunan dan sebagainya. Selain suami dan istri sebagai penyebab, sekaligus korban perceraian, tentunya anak adalah pihak yang diklaim paling menderita atas perceraian dari hubungan perkawinan kedua orangtuanya tersebut.

Atas dasar itu, kemudian dalam penelitian ini akan dikemukakan

pembahasan mengenai: (1) Dampak perceraian orang tua terhadap perilaku anak; dan (2) Perilaku sosial anak terhadap sebelum dan setelah perceraian kedua orangtuanya.

2. Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perilaku Anak

a. Pasangan Suami-istri Gagal Melaksanakan Fungsi Integrasi

Kasus-kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Pontianak Barat, bahwa pihak istri lebih banyak melakukan cerai gugat. Sebagaimana data yang berhasil dihimpun dari Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, bahwa tahun 2015 terhitung hingga bulan Juni, bahwa Kecamatan Pontianak Barat, terdapat cerai gugat 205 Pasutri, dan sebanyak 77 Pasutri mengalami cerai talak.

Beberapa informan memberikan beberapa alasan—tidak hanya satu—yang menyebabkan perceraian atau terjadinya disintegrasi keluarga, meliputi: (1) Informan Tt (45 tahun) mengemukakan, alasan bercerai karena sikap dan perbuatan suami yang tidak sehat, karena selalu berperilaku buruk dan kasar terhadapnya; (2) Informan Am (27 tahun) mengemukakan, perceraian dikarenakan ketidakcocokan pandangan, sehingga keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi; (3) Informan Rn (28 tahun) mengemukakan, perceraian terpaksa

dilakukan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan; (4) Informan Ni (48 tahun) mengemukakan, telah terjadi ketidakcocokan pemahaman dengan suami, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik; dan (5) Informan Nt (49 tahun) mengemukakan, perceraian terjadi karena dirasakan lebih menciptakan ketentraman daripada mempertahankan hidup bersama dengan suami.

Nurzini selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, menegaskan bahwa:

“Salah satu faktor perceraian terjadi, karena adanya perselingkuhan yang tidak dapat dihindari, karena untuk laki-laki itu, ada tiga hal yang menjadi penggoda, yaitu; harta, tahta dan wanita. Yang paling bahaya adalah wanita, kepada suami kaya diketahui bahwa wanita mana yang tidak ingin mendekati-nya” (wawancara tanggal 25 Juni 2015).

Perceraian terjadi akibat kelalaian kewajiban suami terhadap rumah tangga, kekerasan fisik, perselingkuhan, bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan istri, atau ingin menikah dengan perempuan lain, hingga masalah ekonomi—keuangan—dan kurang-nya perhatian kepada keluarga, merupakan alasan utama perceraian sebagai jalan keluarnya.

Atas hal tersebut dapat bahwa makna perceraian, yaitu: (1) Bercerai menjadi alternatif yang dianggap dan

diyakini oleh informan sebagai satu jalan keluar; (2) Perceraian dianggap sebagai suatu bentuk kebebasan; dan (3) Bagi informan bahwa mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, menimbulkan kepercayaan diri dan ketenangan, bahwa dirinya mampu membiayai hidup sendiri dan anak-anaknya.

b. Rentannya Pola Ketahanan Keluarga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang melanda beberapa informan dapat dimaknai, bahwa masih rentannya pembangunan fungsi keluarga yang menjadi wadah nyaman bagi anggotanya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sebagai indikasi rentannya ketahanan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi sebagai indikasi terjadinya perceraian, berdasarkan pengakuan beberapa informan itu diakibatkan pola asuh yang kurang optimal, karena terjadinya penurunan penanaman nilai dan karakter, serta perubahan komunikasi dan interaksi dalam keluarga.

Ketahanan keluarga dimulai sejak anggota keluarga melakukan persiapan pernikahan, dan setidaknya bagaimana membekali diri dengan keterampilan hidup, karena selama ini keterampilan hidup

dianggap tidak penting, sehingga ketika menghadapi sebuah tekanan dalam keluarga, banyak diantaranya yang gampang menyerah, karena tidak memiliki kemampuan manajemen masalah.

Nurzini selaku Hakim di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, mengungkapkan:

“Biasanya bapak hanya memberi materinya saja dan ia mencari uang untuk anak, tetapi anak juga butuh perhatian dari bapak kan, bukan hanya uangnya saja. Atas dasar itu, uang bisa dicari, tetapi perhatian suami khususnya anak tidak dapat dicari atau dibeli dengan uang. Persoalan yang sering terjadi dipersidangan kerap kali antara suami-istri saling menuding, bahkan berkelahi dengan ucapan-ucapan yang kasar, sehingga mereka berdua merasa rumah tangganya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Pemikiran yang pintas seperti itu, tentu yang menjadi korban adalah anak-anaknya” (wawancara tanggal 25 Juni 2015).

Beberapa permasalahan akibat tidak sanggupnya suami-istri membangun ketahanan keluarga yang berujung perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan sosial lainnya yang menyimpang, seperti seks di luar nikah. Bahkan menurut Hakim di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak ini, bahwa

salah satu diantaranya, diakibatkan persoalan teknologi komunikasi yang salah arti, sehingga mempengaruhi ketahanan keluarga.

Beberapa informan yang diketahui berasal dari keluarga pra sejahtera dan kurang sejahtera di Kecamatan Pontianak Barat, faktanya kurang memiliki rumah yang layak, sanitasi buruk dan rentang menganggur—kerja secara serabutan asal bisa memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Akibat kondisi ekonomi yang sulit, mengakibatkan suami maupun istri kondisinya mudah mengalami stress dan cepat marah manakala sesuatu terjadi di dalam keluarganya, seringkali anak menjadi pelampiasan kemarahan, berujung pertengkaran suami-istri dan mengarah pada tindak kekerasan dan perceraian.

c. Ketidaksamaan Tujuan

Tujuan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya melihat dari aspek lahiriah saja, tetapi juga terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya, serta sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan perspektif sosiologi bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran hak dan kewajiban diantara

sepasang suami-istri, karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu, dan proses pertukaran ini senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Artinya, perceraian terjadi dalam keluarga diawali dari suatu kegagalan dalam mengosiasikan hak dan kewajiban sebagai tujuan dasar dalam kehidupan berkeluarga.

Bagi informan yang mengalami perceraian, yaitu sebagaimana dialami Tt (45 tahun), Am (27 tahun), Rn (28 tahun), Ni (48 tahun) dan Nt (49 tahun), bahwa awal dari percekocokan dalam keluarga juga disebabkan munculnya suatu dugaan terhadap masing-masing pasangan, tanpa melakukan beberapa interpretasi peristiwanya.

Hal lainnya juga menunjukkan, bahwa suatu perceraian diawali hilangnya pemberian pujian dan penghargaan terhadap pasangan. Pujian dan penghargaan dalam suatu perkawinan merupakan dukungan emosional yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup keluarga dalam mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan dan harmonis berkeluarga.

Ni (48 tahun) yang telah memiliki 4 anak—kini telah beranjak remaja—berkenaan hal dimaksud menuturkan, bahwa:

“Saya bercerai kerana dia (suami) tidak bisa mencukupi kebutuhan setelah sekian lama menikah. Bukan dalam bentuk rumah

atau barang mewah, tapi nafkah untuk anak dan istri tidak pernah diberikan. Atas kondisi tersebut, saya bekerja dengan cara berjualan kesana-kesini untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Bapaknya juga jarang pulang ke rumah, dan dengar-dengar ada perempuan lain. Nasib anak-anak tidak dipikirkannya, karena dia tahu yang memberi nafkah dan menyekolahkan anak-anak adalah saya. Anak-anak juga tahu itu semua, sehingga anak-anak mendukung sekali perceraian saya. Atas hal ini, sikap anak-anak mengetahui saya bercerai biasa-biasa saja, dan mereka tidak memikirkan bapaknya, karena bapaknya jarang pulang ke rumah, sehingga bagaimana mau akrab dengan anak-anak—apalagi tidak pernah memberi nafkah” (wawancara tanggal 19 Mei 2015).

Kondisi tersebut terjadi adalah dampak yang muncul dari hilangnya kasih sayang, pemberian pujian dan penghargaan kepada istri dan anak-anaknya, apalagi kondisi semakin sulitnya berbicara dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Setelah itu Ni menganggap bahwa pasangannya atau suaminya telah sebagai orang lain. Bagi Ni bahwa bekerja di luar rumah merupakan pilihan yang menentramkan baginya yang sedang mengalami krisis keluarga, sehingga wajarlah manakala dibeberapa kesempatan Ni selalu menyempatkan membawa anak-anaknya

jalan-jalan, meskipun hanya duduk-duduk di Alun-alun Kapuas.

Nt (49 tahun) selaku informan lainnya mengungkapkan bahwa:

“Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, akibat tidak tercapainya tujuan ideal hidup berkeluarga, dan terjadi apabila suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak” (wawancara tanggal 15 Mei 2015).

Perceraian yang dialami oleh Nt tersebut menginspirasi bahwa perkawinan yang dijalannya, kurang didasari pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya, seperti kasih sayang dan kepedulian atas tumbuh kembang anak-anaknya.

d. Gagal Membangun Adaptasi

Laki-laki dan perempuan adalah perbedaan yang tidak hanya biologis, melainkan juga psikis dan emosional, sehingga membutuhkan kemampuan adaptasi. Adaptasi yang terus dilakukan, dipelajari, dan ditingkatkan seiring dengan terus berkembangnya usia dan pengalaman suami-istri sebagai individu yang tidak statis. Am (27 tahun) menuturkan bahwa:

“Gagalnya perkawinan seringkali disebabkan oleh kegagalan adaptasi suami-istri ini, karena salah satu pihak tidak siap dengan perubahan yang terjadi

pada pasangannya” (wawancara tanggal 21 Mei 2015).

Hasil penuturan Am tersebut mengisyaratkan bahwa istri yang menempati posisi sosial dan keberhasilan dalam karier, sering membuat suami tidak mampu beradaptasi, atau istilah Am bahwa keluarga itu harus harmoni dan kompak, karena fungsi keluarga itu sebuah kekuatan. Informan lainnya seperti Rn (28 tahun) dalam penelitian ini mengungkapkan, bahwa:

“Saya akui bahwa sebenarnya suami adalah orang yang bertanggung jawab, meskipun uang yang diberikan untuk keperluan keluarga secukupnya, karena penghasilannya memang demikian. Atas dasar itu, saya menerima saja, karena sebagai istri saya tidak banyak menuntut, dan juga karena saya punya sedikit penghasilan tambahan dengan bekerja sebagai karyawan swasta. Hanya saja saya tidak bisa menerima perlakuan kasarnya, bahkan terkadang kepada anak-anak. Kami sering bertengkar, meskipun itu berawal dari persoalan kecil, seperti menanyakan hal yang menjadi alasannya pulang terlambat. Tetapi, setiap bertengkar ia sering menghina saya dan orang tua, karena memang awal pernikahan hubungannya dengan keluarga saya sudah tidak baik. Tidak cukup itu saja, dikala marah ia seringkali melakukan kekerasan terhadap saya, bahkan melakukan

pemukulan. Saya merasa ada ketidakbahagiaan hidup bersamanya. Atas hal itu, daripada hidup tersiksa, terus lebih baik saya bercerai” (wawancara tanggal 24 Mei 2015).

Posisi suami sebagai kepala keluarga sering dipahami sebagai *privilege* yang mengharuskan istri terus mengikuti apa yang diinginkan suami, tanpa memahami realitas istrinya yang juga terkait dengan akad dan tanggung jawab lain di luar rumah tangga. Sebaliknya suami yang terus berkembang wawasan, pergaulan dan posisi sosialnya membuat istri tertinggal jauh sehingga tak mampu beradaptasi. Semua keadaan yang tidak berimbang akan lebih menyulitkan adaptasi. Keadaan ini kemudian mengakibatkan disharmoni atau ketertekanan yang berujung pada perceraian.

3. Perilaku Sosial Anak Sebelum dan Setelah Perceraian Orang Tua

a. Sebelum Perceraian

Anak sebelum orang tuanya mengalami perceraian, memiliki kemampuan memahami kondisi keluarga dan lingkungannya. Anak selalu percaya diri, meskipun terdapat diantara anak-anak yang dimiliki informan terbilang sebagai anak yang pendiam, tidak banyak bertingkah, tetapi termasuk orang yang ceria. Akan tetapi, ketika anak mulai

merasakan ada “riak-riak” perpecahan kedua orang tuanya, yakni terjadinya pertengkaran, tidak tegur sapa, bahkan diantaranya seringkali mengucapkan kata-kata kasar, menjadi anak-anak korban perceraian ini mudah terpancing emosinya, seperti; menangis atau berdiam diri di kamar dan sebagainya.

Ni (48 tahun) berkenaan kondisi anak sebelum perceraian terjadi, mengungkapkan:

“Pada saat belum terjadi perceraian dengan suami, saya sangat berharap anak saya dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Tentunya dengan bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Sekarang setelah perceraian, anak adalah semangat hidup saya. Saya lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan anak. Sebelum bercerai, anak saya selalu memperlihatkan perilaku yang baik. Disaat teman-teman sebayannya menjahilinya, dimana anak ini tidak mencoba melakukan tindakan pembalasan dengan cara marah-marah, tetapi cukup dengan mengatakan, bahwa hal yang dilakukan terhadapnya itu tidak baik dan cukup mengganggunya” (hasil wawancara tanggal 19 Mei 2015).

Hasil pengamatan di sekolah memang terlihat bahwa anak Ni ini mempunyai semangat dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Guru sekolah saat dikonfirmasi juga

mengungkapkan, bahwa sebelum orang tuanya mengalami perceraian bahwa anak memiliki prestasi yang baik, dan bisa membahagiakan orang tuanya. Sikap kesahajaan yang bisa berempati dengan teman-temannya, membuat-nya tidak terlalu mengalami kesulitan dalam bersosialisasi.

Anak tersebut terbilang sebagai anak yang memiliki banyak teman, karena diketahui dalam setiap pergaulannya disukai oleh teman-temannya. Pertumbuhan dan perkembangan yang baik, juga cukup baik dialami oleh sejumlah anak yang dimiliki informan lainnya.

b. Setelah Perceraian

Berbagai kepedihan dirasakan anak sebagai korban perceraian, seperti; terluka, bingung, marah, dan merasa tidak aman. Kesulitan dalam beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya dan kegagalan dalam menjalin hubungan dengan teman-teman sebayanya. Ni mengemukakan bahwa:

“Awal perceraian lalu, bahwa anak-anak kerap kali merasa minder dan malu untuk bergaul dengan teman-temannya karena berasal dari keluarga broken home. Akan tetapi, kondisi tersebut sekarang terbalik, karena bisa menjadikannya kuat, karena selalu memberikan pandang-an-pandangan

yang positif terhadap-nya” (wawancara tanggal 15 Mei 2015).

Sejumlah anak-anak informan yang menjadi korban perceraian, diketahui mengalami banyak masalah. Agar hal tersebut tidak berlarut, Nt mengemukakan bahwa dirinya selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga sebelah suaminya—keluarga sebelah ayah dari anak-anaknya—yakni memberikan kebebasan anak-anaknya ber-komunikasi, sehingga diantaranya bisa saling terbuka dan bisa menuangkan curahan hati, sehingga anak-anak memiliki perasaan nyaman dan kebaikan perkembangan mentalnya.

Kenyataan yang didapati dari sejumlah informan bahwa adanya perceraian, anak cenderung tidak mampu untuk mengenali dan memahami keadaan dan perasaan yang dialaminya maupun orang lain. Am (27 tahun), mengemukakan:

“Awal perceraian dengan suami cukup membuat saya trauma, karena anak saya saat perceraian itu masih berusia 1 tahun. Saya terpaksa menjalani perceraian, karena rumah tangga yang kami bangun gagal, akibat ada kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Akibatnya, anak kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Meski anak sekarang ikut saya, tetapi biasanya ayahnya datang untuk bertemu, dan memberikan kebutuhan anak, seperti membeli susu dan biaya anak

lainnya” (wawancara tanggal 21 Mei 2015).

Apa yang dialami anak Am, kiranya berbeda dengan yang dialami anak-anak informan lainnya yang terbilang telah memahami dan menyadari arti perceraian bagi orang tuanya. Tt (45 tahun) yang selalu berusaha untuk mampu memahami keadaan dan perasaan yang dialami orang tuanya maupun orang lain, sehingga subyek lebih terlihat ceria, percaya diri, dan mudah bergaul dalam pertemanan. Diungkapkan Tt bahwa anak-anaknya kerap kali membantunya berjualan di kantin di salah satu SMP di Kota Pontianak untuk memenuhi kebutuhan hidup dikesehariannya.

Salah satu hal sederhana yang bisa dikemukakan, bahwa anak-anak Ni (48 tahun) tahu betul bahwa yang membiayai kehidupannya adalah ibunya, sehingga anak-anaknya lebih dekat dengannya, bahkan membantu ibunya berjualan, jaga kantin dan membantu memasak manakala ada orang lain yang meminta bantuannya. Tegasnya oleh Ni bahwa dia dan anak-anaknya selalu sedia untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya sebatas yang dilakukannya tersebut adalah halal. Atas dasar itu Ni mengakui bahwa selaku ibu dari anak-anaknya sama sekali tidak merasakan ada perubahan dari sikap yang ditunjukkan anak-anaknya, karena Ni diketahui memang selalu

memberikan perhatian kepada anak-anaknya.

Maknanya bahwa baik Tt, Am, Rn, Ni maupun Nt selaku informan dalam penelitian ini, pada kesempatan berbeda berharap agar anak-anaknya tidak lepas kendali dengan melakukan tindakan agresif, dan sulit untuk melepaskan kecemasan. Hal ini terjadi hanya karena selaku orang tua tidak dapat menjadi *figure* dalam kehidupan anaknya.

Kondisi kehidupan keluarga akan menentukan bagaimana anak menjalani hidup selanjutnya dan tidak jarang anak dari keluarga yang bercerai mempunyai sifat nakal, kurang percaya diri, atau menjadikannya lebih kuat dalam menghadapi persoalan hidup, berupaya untuk dapat bersosialisasi dengan baik dengan belajar dari kegagalan orang tuanya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak perceraian orang tua terhadap perilaku anak dapat berdampak negatif maupun positif. Perilaku sosial anak sebelum terjadi perceraian lebih menunjukkan perilaku

positif, seperti memiliki semangat yang tinggi, mempunyai sikap empati, dan mampu menyesuaikan diri. Sedangkan kondisi sosial anak korban perceraian setelah terjadi perceraian bahwa anak cenderung menunjukkan perilaku negatif, seperti tidak memiliki semangat dalam belajar, kurang memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah tidak peduli dan rentan untuk menjadi rendah diri dengan keadaan dan lingkungan di sekitarnya.

2. SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Anak korban perceraian: Perceraian orang tua dapat berdampak buruk bagi perkembangan perilaku sosial. Meskipun semua anak tidak menginginkan perceraian orangtuanya, maka dikala perceraian terjadi, sebaiknya dijadikan pembelajaran hidup yang paling berharga, betapa hidup untuk saling menghargai adalah penting dalam setiap interaksi sosial. Atas hal ini disarankan perlu meningkatkan penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan maupun *life skill* untuk kehidupannya kedepan yang lebih baik.

2. Orang tua: Perceraian merupakan kegagalan dalam membangun interaksi sosial sebagai suami istri. Oleh karena itu disarankan, manakala perceraian sebagai jalan terbaik, selaku orang tua harus tetap memperhatikan hak-hak anak, sehingga masa depan anak dapat tetap terjaga demi kebahagiaan hidupnya kedepan.
3. Lingkungan. Lingkungan sosial merupakan interpretasi perilaku sosial, selain lingkungan keluarga. Lingkungan yang baik adalah inspirator yang dapat menjadikan anak berprestasi. Atas dasar itu maka disarankan agar anak dalam berbagai kegiatan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti berbagai aktivitas yang mendukung kehidupan keluarga dan meningkatkan prestasi di sekolah. hal tersebut dinilai efektif dalam rangka meningkatkan kematangan perilaku sosial anak.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Dariyo, Agoes. 2008. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.

Gunarsa, Singgih Yulia. 2002. *Asas-asas Psikologi: Keluarga Idaman*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.

Ihromi, T. O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kinloch C. Graham. 2009. *Perkembangan dan paradigma Utama Teori Sosiologi*. Cetakan II. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Cetakan Ke II. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Musbikin, Imam. 2008. *Mengatasi Anak-Anak Bermasalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Ritzer, George dan Douglas Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Sutiyanto. 2005. *Orang Tua Ideal dari Perspektif Anak*. Jakarta: Grasindo.

Dokumen dan Publikasi Internet:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 2014. *Database Perkembangan Penduduk Kota Pontianak, Per 30 Juni 2014*. Diakses di Pontianak. Rabu, 5 Nopember 2014. Pukul 09.30 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.



LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan TUNGGU PUBLIKASI
KARYA ILMIAH ENTRI JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai Civitas Akademika Universitas Tanjungpura yang berkecenderungan di bidang ini, saya

Nama Lengkap: SYESCHA AJRINA
NIM/Prisdu/Lulus: E51110032015
Fakultas/Jur. sar: ISIP/SOSIOL/CI
Email akademik: syesharaini@untp.ac.id - 08577028093

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bertanggung jawab terhadap kelulusan mahasiswa (SM) saya untuk memberikan kepada pengelola jurnal mahasiswa sosiologi pada program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, baik dalam bentuk hard copy dan soft copy (file) yang dapat diakses secara online dan offline.

**BAMPAK PERACERATAN ORANG TUA TERHADAP PERILAKU SOSIAL ANAK
DE KEKAYAHAN PONTIANAK BARAT, KALIMANTAN BARAT**

Bersama dengan yang diteliti (buku ini), dengan ini, saya menyatakan bahwa seluruh isi artikel ini adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya yang dilakukan secara jujur dan objektif, dan tidak mengandung unsur plagiarisme atau pelanggaran lainnya.

P. Hina

Dengan artikel sosial dengan judul penelitian jurnal yang berjudul

Untuk keberagaman asidosis sosial pada masyarakat ini dan saya akan menyetujui dan menyetujui semua syarat sebagai penulis-peneliti, dan saya bersedia yang bersangkutan


Saya bersedia untuk menanggapi secara positif, tanpa melakukan pihak-pihak yang terlibat, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui Sebagai
Peneliti Jurnal Sosiologi

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal: 28 September 2015


Yuli Indarwati, S.Sos, M.A, M.H
NIP. 1980 071420 0911 1004


Syescha Ajrina
NIM. E5111003